



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pengusungan Pasangan Calon oleh Partai Politik, Sanksi Pidana Penyalahgunaan Jabatan dalam Penyelenggaraan Pemilu, Aturan Kampanye, serta Batasan Konflik Kepentingan dengan Petahana

- Pemohon** : **Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** :
1. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pengujian materiil Pasal 7 huruf f, Pasal 22B huruf D, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 75 ayat (5), Pasal 138, Pasal 158, dan Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Panwaslu Kabupaten/Kota”;
- 1.2. Frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Panwaslu Kabupaten/Kota”;
 - 1.3. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.4. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf r, Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Tanggal Putusan : Kamis, 9 Juli 2015.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menurut UUD 1945. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengatur adanya sanksi bagi pelaku politik uang, tidak ada sanksi bagi

pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonan, tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak transparan dalam hal penggunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang, menyebabkan para Pemohon rentan kalah bersaing dengan para pemilik modal besar. Menurut para Pemohon dengan tidak diaturnya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang akan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk dapat menjadi Gubernur, Bupati dan/atau Walikota karena dominasi politik dari modal dan/atau pemilik kekuasaan sangat besar sehingga besar kemungkinan pasangan calon terpilih dari pasangan calon yang memiliki uang dan/atau calon yang menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi pidana yang akan menjeratnya;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* mengenai pengujian formil dan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 8/2015, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan tertulis dua ahli *ad informandum* pemohon, membaca dan mendengar keterangan DPR dan Presiden, mendengarkan keterangan saksi dari para Pemohon, membaca keterangan ahli para Pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli dari presiden, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Terhadap pengujian formil UU 8/2015 tersebut, menurut Mahkamah alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh para Pemohon tidak sesuai dengan alasan pengujian formil sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yang dengan jelas dan tegas menyatakan, "*Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...*". Yang dimaksud dengan pembentukan peraturan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011). Mencermati dengan saksama alasan pengujian formil UU 8/2015 oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah alasan para Pemohon *a quo* bukan merupakan alasan pembentukan Undang-Undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, melainkan alasan yang berkaitan dengan materi atau isi pasal-pasal dalam UU 8/2015. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU 8/2015 yang dimohonkan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian materiil Pasal 47 ayat (2) UU 8/2015, menurut Mahkamah bahwa UUD 1945 dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga negara, antara lain DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan DPR tersebut diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Menurut Pasal 20 UUD 1945 tersebut, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut menjadi sangat jelas bahwa kewenangan merumuskan materi muatan untuk membentuk Undang-Undang adalah merupakan kewenangan dari DPR bersama Presiden, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan bunyi pasal dalam suatu Undang-Undang, khususnya Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*. Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Menurut Mahkamah, para Pemohon dalam memahami Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 hanya sepotong-sepotong (*parsial*) dan tidak memahaminya secara keseluruhan pasal demi pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Pemahaman demikian telah menyebabkan kekeliruan dalam memahami maksud dari Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang *a quo*. Memahami pasal dalam suatu Undang-Undang tidak cukup hanya membaca sebagian pasal dan mengabaikan pasal lainnya sebab pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara pasal satu dengan pasal lainnya. Menurut Mahkamah, Pasal 58 UU 8/2015 mengatur mengenai proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan, yang dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sampai dengan pengumuman DPT oleh PPS. Ketentuan Pasal 58 ayat (7) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 8/2015.

Apabila Pasal 58 tersebut dibaca secara satu kesatuan dengan Pasal 20 huruf h dan Pasal 1 angka 13 UU 8/2015 yang menyatakan, "Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan" maka tidak ada tumpang tindih kewenangan antara PPS dan KPU Kabupaten/ Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 20 huruf h, dan Pasal 58 ayat (6) dan ayat (7) UU 8/2015 sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan *a quo* mengandung arti bahwa PPS sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya mempunyai tugas dan kewajiban menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPSP) yang DPSP tersebut selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing (desa, kelurahan atau sebutan lainnya). Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Menurut Mahkamah, Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 mengatur mengenai berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi yang bersedia menandatangani. Adapun Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015 mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau tidak menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah salah dalam memahami pasal *a quo* sebab apabila dicermati dengan saksama antara Pasal 98 ayat (11) dengan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tidak terjadi pertentangan. Materi yang diatur dalam Pasal 98 ayat (11) jelas berbeda dengan materi yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015. Menurut Mahkamah, pengaturan Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 dimaksudkan untuk menegaskan keabsahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh semua KPPS (ketua dan anggotanya). Berbeda halnya dengan materi yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 ancaman/pengenaan sanksi bagi KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (11) dan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Menurut Mahkamah bahwa setelah mencermati dengan saksama materi norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015 ditemukan fakta bahwa memang benar ada kesamaan norma dan sanksi pidana yang diatur dalam dua pasal *a quo*, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi dan/atau menunjuk pasal terhadap ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suarapasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Oleh karena itu, demi kepastian hukum Mahkamah harus menyatakan salah satu pasal di antaranya, yakni Pasal 196 UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 adalah konstitusional. Di samping itu, Pasal 196 UU 8/2015 merupakan norma yang berdiri sendiri, dalam pengertian tidak terdapat ayat lain yang secara kontekstual terkait dengannya dalam pasal yang sama. Menurut Mahkamah Pasal 196 UU 8/2015 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap pengujian materiil Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015, menurut Mahkamah terdapat tiga permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon, yakni 1) apakah KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan sebagai pelaksana dan pelaku kampanye; 2) Bagaimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak didanai oleh APBD; 3) Bagaimana mekanisme pemberian dana kampanye oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain tersebut. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian materiil Pasal 158 UU 8/2015, menurut Mahkamah tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 158 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian materiil Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015, menurut Mahkamah pembentuk Undang-Undang pernah merumuskan norma yang serupa mengenai penentuan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015. Ketentuan mengenai norma yang serupa tersebut dapat dibaca dalam Pasal 59 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*". Menurut Mahkamah, ketentuan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sangat penting supaya pasangan yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut apabila kelak terpilih menjadi kepala daerah didukung oleh masyarakat sebab perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik identik dengan dukungan masyarakat terhadap partai tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 merupakan

kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian materiil Pasal 49 ayat (4) UU 8/2015, menurut Mahkamah, terkait permohonan Pemohon yang memohon merumuskan pasal dalam Undang-Undang *a quo*, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam paragraf [3.15] tersebut di atas. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk pendapat Mahkamah ini. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian materiil Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015, Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut menjadi kabur sebab yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon adalah dilarangnya pejabat-pejabat negara tertentu untuk ikut berkampanye. Sementara pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya adalah mengatur tentang dibolehkannya pejabat negara tertentu untuk berkampanye sepanjang mengajukan izin cuti kampanye. Dengan demikian, apabila tafsir pejabat negara sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon dikabulkan maka pasal tersebut justru akan melahirkan putusan yang bertentangan dengan maksud para Pemohon. Sebab rumusan Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 akan menjadi berbunyi, "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi, hakim di lingkungan Mahkamah Agung, dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 adalah kabur atau tidak jelas;

Terhadap pengujian materiil Pasal 7 huruf r UU 8/2015, menurut Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terhadap Pasal 7 huruf r UU 8/2015 sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sehingga putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk pertimbangan dalam permohonan ini;

Terhadap pengujian materiil Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015, Menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara posita dan petitum para Pemohon, yakni para Pemohon dalam positanya mengajukan pengujian Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015, namun dalam petitumnya para Pemohon memohon putusan bersyarat Pasal 75 ayat (5) UU 8/2015. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015 adalah tidak jelas atau kabur;

Terhadap pengujian materiil Pasal 138 UU 8/2015, menurut Mahkamah, pasal *a quo* mengatur mengenai pendefinisian pelanggaran administrasi pemilihan. Pembentuk Undang-Undang membuat definisi pelanggaran administratif tersebut dimaksudkan untuk memperjelas mengenai batasan, kriteria pelanggaran apa saja yang termasuk atau dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Jikapun pelanggaran administrasi di dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah hal demikian tidak perlu dimasukkan di dalam definisi pelanggaran administratif sebab jenis/kategori mengenai pelanggaran pidana atau kode etik diatur tersendiri dalam Undang-Undang lain yang bersifat umum. menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 138 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap pengujian materiil Pasal 22B huruf d UU 8/2015, menurut Mahkamah telah terjadi kesalahan redaksional dalam penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 22B huruf d UU 8/2015, frasa "*Bawaslu Kabupaten/Kota*" yang benar adalah "*Panwaslu Kabupaten/Kota*". Ketentuan demikian sangat jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 1

angka 17 UU 8/2015 yang menyatakan, "Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota". Menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota" dalam Pasal 22B huruf d UU 8/2015 beralasan menurut hukum;

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota" dalam Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Panwaslu Kabupaten/Kota";
 - 1.2. Frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota" dalam Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Panwaslu Kabupaten/Kota";
 - 2.3. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2.4. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r, Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.